

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian tentang *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan, terus mengalami peningkatan seiring dengan makin banyaknya skandal keuangan yang terjadi di tingkat nasional maupun di dunia International. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah lembaga keuangan maupun perusahaan adalah bagaimana menyatukan kepentingan yang berbeda-beda. Untuk itulah tata kelola perusahaan yang baik, perlu hadir untuk mengurangi resiko kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas.

Selain itu, adanya ketidaksamaan kepentingan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dengan pihak manajemen membuat terjadinya kesalahan dalam manajemen laba, salah satunya adalah dengan manipulasi laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Makarnawayati (2008: 15) menjelaskan bahwa salah satu cara yang dapat digunakan oleh pemilik untuk meminimalkan praktek manajemen laba ini adalah dengan mengefektifkan tata kelola perusahaan. Dengan adanya GCG informasi keuangan bias disajikan dengan kualitas yang lebih baik karena GCG diharapkan mampu memperkecil kesempatan kecurangan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Walaupun penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia dinilai terlambat dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, karenamemangbaru diperkenalkan oleh pemerintah dan IMF dalam rangka pemulihan krisis yang ada di Indonesia. Akan tetapi penerapan praktik *Good Corporate Governancedi* Indonesia relative semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari peringkat *ASEAN Corporate Governance Scorecard*

(ACGS) Indonesia pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 70,59% dari tahun 2015 yang hanya sebesar 62,88% Bisnis Indonesia (2018: 5).

Penelitian tentang bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja sebuah perusahaan juga telah banyak dilakukan. Salah satunya yang dilakukan oleh Carina Hermenda (2010:10), dengan menggunakan sampel berupa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan bersedia di survei oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) untuk laporan keuangan perusahaan tahun 2007 dan 2008, dimana hasil analisis penelitiannya menyimpulkan bahwa GCG mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan alat ukur kinerja "*Economic Value Added* (EVA)".

Melihat perkembangan bisnis di Indonesia pada era digital dan *business environment* yang berkembang dengan sangat dinamis dan kompleks. Ketatnya kompetisi bisnis, keberadaan pasar terbuka, serta kemajuan teknologi yang super cepat, memberikan bombardier pada perubahan yang sangat kejam. Adaptasi dengan memiliki kejelian dan kapabilitas memproyeksi perubahan lingkungan, dan menetapkan strategi yang tepat atas perubahan tersebut menjadi suatu keharusan bagi suatu organisasi yang *commit* untuk *survive*.

Cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi membuat perusahaan harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang diminta oleh pasar. Begitu juga dengan sektor lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan harus segera berbenah untuk bisa menyajikan pelayanan yang terbaik untuk nasabah. Untuk lembaga keuangan

non perbankan Indonesia mempunyai bentuk badan usaha koperasi yang sejak dulu mewarnai perekonomian Indonesia.

Koperasi sebagai sebuah lembaga keuangan bersifat kekeluargaan dan sudah melekat di hati masyarakat Indonesia sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk kembali menjadikan koperasi sebagai sebuah lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu koperasi harus mampu meningkatkan kinerjanya melalui penerapan prinsip-prinsip GCG. Walaupun prinsip dasar dari koperasi adalah sukarela akan tetapi koperasi juga harus dikelola oleh tenaga-tenaga profesional, karena maksud dari sukarela disini adalah bagaimana anggota, pengelola, pengurus dan badan pengawas sama-sama ingin membangun koperasi dan dapat merasakan manfaat dari koperasi itu sendiri. Sehingga koperasi yang terkelola sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Jumlah koperasi di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 148.220 koperasi yang aktif di Indonesia pada tahun 2017 yang lalu. Sedangkan untuk provinsi Sumatera Barat (dikutip dari: sumbar.antaranews.com) jumlah koperasi pada tahun 2018 telah mencapai 4.000 koperasi, tercatat 2.817 koperasi bergerak di bidang simpan pinjam dan sisanya pada sektor rill. Banyaknya jumlah koperasi di Indonesia saat ini ternyata masih belum mempunyai andil yang besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. Bahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi koperasi-koperasi di Indonesia setiap tahunnya cenderung sama seperti sumber daya manusia yang tidak kompeten, belum mampu menggunakan teknologi informasi, modal yang kurang, nasabah yang macet, serta banyaknya pihak pengurus yang melarikan uang nasabah yang membuat semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Dengan banyaknya masalah yang ada pada koperasi, pemerintah terus berupaya untuk mencari solusinya yaitu dengan mengevaluasi aturan yang ada, menjalankan program pencegahan melalui Tim Waspada Investasi dengan tidak hanya melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM tetapi juga sejumlah instansi terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pelaksanaan tata kelola koperasi yang baik dengan menganut prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*(TARIF) serta ditambah dengan prinsip suka rela atas asas kekeluargaan diharapkan mampu untuk memenuhi tujuan utamanya sebagai Sokoguru Perekonomian Indonesia. Tata kelola koperasi berbeda dengan bentuk tata kelola perusahaan lainnya. Menurut Tri Budiyono dan Christina Maya Indah Susilowati (2017:263) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa prinsip-prinsip koperasi meliputi, keanggotaan koperasi yang bersifat terbuka, pengelolaan koperasi, prinsip pembagian Sisa Hasil Usaha, kemandirian koperasi, koperasi melayani anggota secara prima, pendidikan koperasi dan koperasi bekerja untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Akan tetapi, sebagai bangsa dengan mayoritas penduduk muslim, maka akan sangat diperlukan keberadaan dari koperasi syariah. Sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Koperasi syariah atau yang juga dikenal dengan *Baitul Maal wat Tamwil*(BMT) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui nilai-nilai syariah yang bisa diadopsi kedalam nilai-nilai koperasi, seperti: Shiddiq, Istiqomah, Tabligh, Amanah, Fathanah, Ri'ayah, dan Mas'uliyah. Sehingga akan memberikan kepercayaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk bertransaksi.

Konsep syariah itu sendiri adalah *profit sharing* atau bagi hasil dan *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep tersebut merupakan salah satu kelebihan koperasi syariah.

Selain itu pengetahuan masyarakat Indonesia tentang bahaya riba juga menjadi alasan paling banyak yang pada akhirnya memilih lembaga keuangan syariah. Diantara bahaya riba adalah pelakunya diperangi oleh Allah dan RasulNya, dihapuskannya berkah dalam harta, jiwa, istri, dan anak-anak. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Riba itu memiliki tujuh puluh pintu, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang menzinahi ibunya sendiri,” (Shahibul Jami, Al-Albani Juz 1 No.3541).

Potensi untuk memperkenalkan produk-produk syariah kepada masyarakat Indonesia yang paling cepat adalah melalui Koperasi, karena keunggulan koperasi dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah sifat koperasi yang lebih mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan sebagian anggota saja. Untuk menjawab tantangan lembaga keuangan syariah yang dekat dengan masyarakat dan terhindar dari riba maka hadirilah koperasi syariah di Indonesia.

Jumlah koperasi syariah yang ada di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha dan jumlah tersebut 1,5 persennya merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dan tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha mencapai Rp 5,2 triliun. (Goukm.id, 2016, <https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/>, 31 Oktober 2016)

Menurut Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah, Braman Setyo dalam Dialog Tingkat Tinggi dengan Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah mengatakan bahwa perkembangan koperasi pembiayaan syariah sangat baik kedepannya. Dan saat ini sangat baik, berkualitas dari sisi kesehatan koperasi, Sumber Daya Manusia dan IT. (Goukm.id, 2016, <https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/>, 31 Oktober 2016)

Untuk memajukan koperasi syariah ke taraf yang hampir selevel dengan lembaga perbankan syariah maka dibutuhkan sebuah tata kelola koperasi yang baik agar koperasi terus berkembang dan mampu bertahan di tengah derasnya persaingan bisnis di era digital ini. Penelitian tentang Penerapan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sendiri telah banyak dilakukan. Menurut yang dilakukan oleh Cahyo Lutfhi Adiono (2014:272) mengenai Analisis Pengungkapan Tata Kelola Bank Syariah di Indonesia yang melakukan penelitian pada 11 buah Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014. Dari Sembilan Bank Syariah yang diteliti Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah, dan Bank Muamalat memiliki nilai pengungkapan yang tertinggi, sementara Bank Syariah Bukopin memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi. Dari hasil ini dapat kita cermati bahwa bank-bank syariah yang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia lebih mengalami pertumbuhan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

Penelitian tentang tata kelola koperasi yang dilakukan oleh Siti Nurfitriani (2013: 41-56) yang berjudul analisis atas praktik tata kelola dan kinerja koperasi di Jawa Barat dengan metode studi kasus komparatif dengan objek penelitian dua koperasi peternak sapi perah di Jawa Barat. Analisis tata kelola koperasi mengacu pada pedoman tata kelola

koperasi Inggris dan Singapura yang kemudian diturunkan ke dalam 14 indikator dan 50 sub indikator. Analisis kinerja koperasi mengacu pada Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi Kementerian KUKM dan penelitian terdahulu yang diturunkan ke dalam 15 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Koperasi Y lebih baik dari Koperasi X dalam hal pendidikan anggota, sistem keanggotaan, komunikasi, kontrol keuangan, hubungan antar koperasi, visi dan misi, transparansi, serta latar belakang pendidikan pengawas. Hal ini berkorelasi positif dengan kinerjanya, di mana Koperasi Y memiliki kinerja yang lebih baik dari Koperasi X dalam hal rentabilitas modal, return on asset, asset turn over, current ratio, total utang terhadap aset, total utang terhadap modal, perputaran piutang, dan perkembangan jumlah anggota. Disini dapat dilihat bahwa tata kelola yang baik pada koperasi dan kaitannya dengan kinerja koperasi di Indonesia

Sedangkan untuk penelitian tata kelola koperasi pada koperasi syariah juga telah pernah dilakukan salah satunya oleh Nila Umailatul Fitri (2018:91) yang berjudul Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan manajemen resiko pada BMT-UGT SIDOGIRI CABANG PRINGSEWU. Penelitian yang dilakukan oleh Nila Umaitul Fitri ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu dan untuk mengetahui bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengelola risiko menurut perspektif ekonomi islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) di BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu sudah terlaksana, menerapkan transparansi (*transparency*), akuntabilitas, professional, pertanggungjawaban dan kewajaran. Namun belum secara maksimal melaksanakan indikator dari tiap-tiap prinsip GCG dalam operasional lembaga tersebut yaitu pada

prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kemudian implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu dalam pengelolaan manajemen risiko menurut perspektif ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).

Dalam hal ini, suatu konsep umum yang dapat membantu dalam menerapkan pengelolaan yang baik oleh koperasi syariah yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang telah diterapkan dalam perusahaan yang menjadi acuan suatu usaha untuk pencapaian visi dan misi perusahaan itu sendiri, karena dalam tata kelola perusahaan yang baik hubungan antara organisasi dan masyarakat serta dengan anggotanya harus dilandasi prinsip-prinsip transparan, akuntabel, responsibel, mandiri dan wajar dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Dukungan dari pemerintah terhadap koperasi syariah dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi Terbaru No.11/PER/M.UKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan ini menggantikan Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 91 Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dari keputusan inilah koperasi yang bersifat mikro dinamakan Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Untuk menjaga agar koperasi syariah terus berjalan dalam koridor prinsip syariah dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen yang melakukan kontrol terhadap produk-produk syariah maupun jalannya kegiatan Lembaga Keuangan syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Iin

Emy Pratiwi tentang Pengaruh Independensi DPS pada tahun 2017 di BMT yang ada Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar menghasilkan bahwa semakin indepen sebuah DPS maka akan semakin baik juga penerepan GCG, akan tetapi justru semakin menurunnya kinerja BMT. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat kita tentang pentingnya mematuhi konsep syariah dan cenderung lebih memilih yang praktis dalam memperoleh pembiayaan keuangan.

Merujuk dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penerapan tata kelola pada salah satu koperasi syariah atau yang dikenal dengan BMT yang ada di Kota Padang Sumatera Barat. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang sudah memiliki badan hukum, koperasi syariah tidak mungkin tumbuh dan berkembang dengan berpegang pada tata kelola yang tradisional dan tidak berorientasi pada pemuasan keperluan dan keinginan anggota sehingga perlu diarahkan pada prinsip pengelolaan secara modern dan aplikatif terhadap perkembangan zaman yang semakin maju dan tantangan yang semakin global.

Penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimanakah praktek tata kelola koperasi yang dibangun oleh Koperasi Syariah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat ini sehingga nanti juga bisa dijadikan sebagai contoh penerapan tata kelola bagi koperasi-koperasi syariah yang ada di Kota Padang jika memang sudah menerapkan prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, tata kelola koperasi syariah yang tidak berbasis pada prinsip *Good Corporate Governance* berpotensi memunculkan dampak buruk bagi kesehatan koperasi dan kelangsungan pengembangan bagi koperasi yang seharusnya diperuntukan untuk

kesejahteraan anggota. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merefleksikan penata kelolaan pada Koperasi Syariah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Analisis Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Koperasi Syariah BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat”. Melihat begitu banyaknya manfaat yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada terhadap praktek GCG ini, membuat para lembaga keuangan syariah juga harus menerapkan praktek GCG demi meningkatkan kinerja koperasi syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengelola, pengurus, Badan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat memahami tata kelola perusahaan yang baik ?
- b. Bagaimanakah penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada BMT Koperasi Syariah At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemahaman pengelola, pengurus, BP dan DPS Koperasi Syariah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

- b. Untuk menganalisis penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Koperasi Syariah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat dalam pengembangan suatu keilmuan baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Ilmu lembaga keuangan syariah khususnya pada Koperasi syariah dan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola Koperasi syariah yang baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Koperasi Syariah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Koperasi Syariah BMT Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat sehingga mampu lebih baik lagi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola koperasi syariah yang baik.

- b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai penerapan praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Koperasi Syariah.

- c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menambah wawasan serta pengetahuan peneliti mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Koperasi Syariah BMT At-Taqwa

Muhammadiyah Sumatera Barat dan juga menambah pemahaman tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut :

1. Bab I berisi latar belakang yang memuat fenomena serta alasan dalam pengambilan judul penelitian, rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian berdasarkan penjelasan dari latar belakang, serta tujuan dan manfaat penelitian.
2. Bab II landasan teoritis dan kajian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian, rangkuman penelitian terdahulu, kerangka pemikiran terdahulu, kerangka pemikiran penulis, dan model penelitian yang akan dilakukan.
3. Bab III berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini dibahas metode penelitian yang digunakan, yang berisi metode pengambilan sampel dan analisis data yang digunakan untuk mengolah data
4. Bab IV adalah pembahasan, pada bab ini dibahas hasil pengolahan data, analisis serta pembahasan hasil. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan kajian kajian terdahulu, landasan teoritis dan juga memperhatikan kondisi pada saat penelitian dilakukan.
5. Bab V adalah penutup, pada bab ini akan diberikan kesimpulan dari uraian dan pembahasan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, berikut juga akan dijelaskan beberapa keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kajian lanjut pada topik atau bidang ilmu yang sama.